

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH ( PEMILUKADA ) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat dianggarkan hanya dalam satu tahun anggaran. Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2009; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : -